



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 4/3 /VI.07/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, disebutkan bahwa Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh sekretariat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Panitia Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/293/VI.07/HK/2023 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. pembina, mempunyai tugas memberikan arahan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
- b. fasilitator, mempunyai tugas memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan;
- c. pelatih, mempunyai tugas melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris, Pengibaran dan penurunan bendera. Pelatih juga mempunyai tugas untuk membuat jadwal latihan selama pemusatan diklat dan membuat pembagian susunan formasi kelompok 17 (tujuh belas), kelompok 8 (delapan), dan kelompok 45 (empat puluh lima);
- d. pamong, mempunyai tugas membentuk sikap calon Paskibraka. Pamong harus mengikuti pembekalan yang dilaksanakan oleh Deputi. Untuk melaksanakan tugas, pamong harus memiliki rekam jejak yang baik;
- e. tim medis dan paramedis, mempunyai tugas memberi bantuan kesehatan bagi calon Paskibraka yang mengalami gangguan kesehatan menjaga kondisi Paskibraka, tim medis juga berperan mengevaluasi kesehatan sebelum atau pun sesudah sesi latihan; dan
- f. panitia diklat, mempunyai tugas memfasilitasi Panitia Pelaksana dan Peserta selama pelaksanaan pemusatan pendidikan dan pelatihan berlangsung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan kode rekening 8.01.02.01.01.03.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 7 - 2023

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/43/VI.07/HK/2023
TANGGAL : 25 - 7 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PROVINSI
TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Fasilitator : 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
2. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)
3. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- III. Pelatih : 1. Kapten Inf. Oyong Liza (Perwira Pertama Korem 043/Garuda Hitam)
2. Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
3. Serka. Agus Raharjo (Babinsa Koramil 410-04/TKT Kodim 0410/KBL)
4. Serka. Novita Sari (Bamin Penrem 043/Gatam)
5. AKP. Jonidi (Paur Subbag Rohjashor Bagwatpers Biro Som Polda Lampung)
6. Bripka. Dimas Wahyudi Permana (Ba Subden I Dengegana Satbrimob Polda Lampung)
7. Bahana Putra Azmary (Pengurus Provinsi Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Lampung)
- IV. Pamong : 1. Annisa Mutiara Wulansari (Pengurus Provinsi Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Lampung)
2. Marluna Fitri Dwiana (Anggota Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Lampung)
3. M. Galih Vihandika (Anggota Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Lampung)
4. Hadi Purnama (Anggota Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Lampung)
- V. Tim Medis : 1. dr. Mutiana Muspita Jeli., MMRS
2. Pulung Festipan, S.Kep
- VI. Panitia Diklat : 1. Drs. Fardi Nansyah., M.Si
2. Drs. Yuda Setiawan., MM
3. Elsirita, S.Sos., MM
4. Sukrismana, S.Sos
5. Nurdiansyah Adi, SH
6. Ni Made Mira Sari, S.Sos
7. Raiyan Maulana, S.Tr.IP
8. Fajar Wahyudi

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI